BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkembangan hukum lingkungan hidup di Indonesia ditandai dengan meningkatnya kesadaran akan perlunya perlindungan lingkungan sebagai aset berharga bagi kelangsungan hidup manusia. Hal ini dimulai dengan adanya UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Hidup serta pada setiap daerah yang ada di Indonesia memiliki peraturan daerah terkait dengan peraturan lingkungan hidup. Dengan adanya hukum lingkungan sebagai aturan yang dapat mengelola dan mengontrol penggunaan dan pemanfaatan lingkungan yang ada, baik lingkungan alam maupun lingkungan buatan. Dalam peraturan Hukum lingkungan yang ada diatur sebagaimana rupa terdapat sanksi yang akan diberikan bila melanggar. Adanya UU atau hukum terkait lingkungan saja masih terdapat masyarakat atau orang yang melanggarnya sehingga dapat berdampak buruk yang menimbulkan permasalah lingkungan.

Berdasarkan penjelasan yang ada pada Pasal 1 ayat (14) UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Hidup bahwa pencemaran lingkungan hidup adalah masuk atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi atau kompenen lain yang sengaja tau tidak sengaja dimasukan atau masuk ke dalam lingkungan hidup yang dimana telah melampaui baku mutu dari lingkungan hidup yang telah ditetapkan.

Pencemaran lingkungan dapat berupa pencemaran air, pencemaran udara dan pencemaran kebisingan.

Pada saat ini banyaknya pencemaran lingkungan akibat dari limbah sampah yang dihasilkan oleh manusia yang semakin hari semakin bertambah. Tidak dapat dipungkiri bahwa permasalahan mengenai sampah telah ada dari dulu dan sulit dihindari dalam kehidupan kita. Persoalan pencemaran lingkungan akibat dari permasalahan sampah tidak hanya melibatkan berbagai aspek, tetapi termasuk peran pemerintah, kesadaran warga negara, dan media lingkungan seperti sungai ataupun tanah.[1]

Pencemaran lingkungan yang terjadi dapat akibat limbah organik yang bisa diuraikan dan limbah non organik yang susah diuraikan secara alami. Eksploitasi alam menjadi salah satu faktor dari terjadinya pencemaran lingkungan karena alam akan menjadi rusak dan tidak terurus yang merupakan akibat dari ulah manusia. Pertumbuhan penduduk dalam suatu negara yang semakin hari semakin bertambah membuat bertambahnya pula limbah sampah yang ada dari aktivitas penduduk, sehingga makin hari sampah yang ada akan menimbulkan efek negatif bagi penduduk bila tidak diatur dan dikelola dengan benar. Pembangunan industri yang semakin maju berdampak buruk bagi lingkungan, aktivitas dari industri itu sendiri tidak memungkiri berdampak juga pada lingkungan sekitarnya seperti zat kimia yang dihasilkan oleh produksi industri dapat saja terbuang ke tanah maupun

[1] Laode M. Syarif dkk, 2015, *Hukum Lingkungan Teori, Legislasi dan Studi Kasus,* Kemitraan Partnership, Jakarta, hal. 347.

sumber air yang ada disekitar industri yang dapat mengganggu ekosistem tanah dan ekosistem air yang dapat terjadi pencemaran pada tanah dan air. Asap yang dihasilkan pada industri akan mencemari udara yang ada dengan kandungan zat kimia yang berbahaya bila dihirup oleh manusia.

Sampah dapat menjadi permasalahan serius yang merupakan salah satu permasalahan yang ada di hukum lingkungan hidup akibat dari perkembangan dan pola hidup masyarakat yang terus-menerus berkembang. Melihat hal ini permasalahan terkait dengan sampah dapat berdampak buruk bagi kehidupan yang bisa menjadi bencana seperti banjir akibat dari sampah yang menumpuk di selokan atau di sungai sehingga dapat menyumbat saluran air dan adanya peningkatan pada produksi sampah yang dihasilkan oleh masyarakat. Jumlah produksi sampah yang dihasilkan Indonesia mencapai 175.000 ton per hari yang dimana setiap satu orang penduduk menghasilkan 0,7kg sampah per hari termasuk sampah organic maupun sampah anorganik.[2] Sampah yang ada di ambil dan diangkut ke TPA (Tempat Pembuangan Akhir) hanya dibiarkan dan ditimbun dalam jangka waktu yang lama sehingga tidak dapat menampung sampah tersebut. Hal ini dapat menyebabkan penutupan TPA akibat dari overload-nya jumlah sampah. Sampah tersebut lama-kelamaan akan menimbulkan kerugian bila tidak segera ditangani dan ditindak sebab daerah sekitar TPA akan terkena dampak seperti adanya bau tidak sedap yang dihasilkan dari TPA, dapat

2 CIMB NIAGA, Ngeri! Tumpukan Sampah Di Indonesia Bisa Menyaingi Tinggi Candi Borobudur, Hlm. 1 https://kejarmimpi.id/ngeri-tumpukan-sampah-di-indonesia-bisa-menyaingi-tinggi-candi-borobudur-90.html , diakses 24 September 2023

menjadi sarang penyakit dan pencemaran lingkungan yang sangat merugikan semua kalangan pihak.

Oleh karena itu ada pula arti penting dari penelitian ini terhadap penegakan hukum yang diatur dalam Peraturan Daerah (PERDA) Kota Yogyakarta Nomor 10 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah sebagai upaya penanggulangan pencemaran di Kota Yogyakarta, dengan adanya penelitian ini dapat mengetahui cara dan Upaya apa untuk penegakan hukum dari Peraturan Daerah (PERDA) Kota Yogyakarta Nomor 10 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah sebagai penanggulangan terhadap masalah pencemaran di Kota Yogyakarta khususnya pada pencemaran akibat pengelolaan sampah. Terdapat faktor-faktor penghambat dalam penegakan hukum yang dilakukan sehingga dapat mengetahui dari penyelesaian yang akan dilakukan. Banyaknya produksi sampah yang dihasilkan baik dari limbah rumah tangga dan limbah industri menyebabkan semakin banyaknya sampah yang ada sehingga dapat terjadinya overload pada TPA yang ada. Dalam pengelolaan sampah diatur dengan adanya UU atau peraturan terkait pengelolaan sampah sehingga adanya batasan-batasan dalam pembuangan sampah dan produksi sampah agar terkendali dengan teratur.

Kebaruan dari penelitian ini terdapat pada 4 skripsi yang membahas mengenai pengelolaan dan pencemaran sampah dengan sisi yang berbeda yaitu Reynaldi Oktavianus.S dari Universitas Atma Jaya Yogyakarta yang membahas mengenai “Penegakan Hukum oleh Dinas Lingkungan Hidup

Terhadap Pencemaran Akibat Sampah di Kabupaten Purworejo", Cici Sukaesi dari Universitas Islam Riau yang membahas mengenai "Upaya Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Pekanbaru Dalam Mengenai Sampah", Dissa Hetria Eka Putri dari Universitas Andalas yang membahas mengenai "Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Pembuang Sampah Di Kota Padang", Riska Karim dari Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar yang membahas mengenai "Penerapan Peraturan Daerah No. 10 Tahun 2017 Tentang Pengelolaan Sampah Di Wilayah Pesisir Kabupaten Sinjai" sehingga karena itu saya melihat dari Penegakan Hukum melalui Perda Kota Yogyakarta Nomor 10 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah sebagai Upaya penanggulangan pencemaran yang dihasilkan oleh sampah serta faktor apa saja yang dapat menjadi kendala dalam melakukan penegakan hukum tersebut.

Problematik hukum yang ada terkait permasalahan pengelolaan sampah yang menyebabkan pencemaran lingkungan yang ada dapat berdampak pada peningkatan produksi sampah yang bila tidak cepat ditindak dapat mengganggu kehidupan. Peningkatan produksi sampah haruslah dikontrol oleh pemerintah dan masyarakat itu sendiri. Pemerintah dapat membuat UU atau Perda terkait dengan pengelolaan sampah yang benar dan sesuai dengan ketentuan yang telah dibuat, bila terdapat adanya pelanggaran akan diberikan sanksi sesuai dengan peraturan yang ada sehingga dapat memberi efek jera kepada pelaku pelanggaran. Walaupun faktanya sudah terdapat UU atau Perda yang mengatur tentang pengelolaan

sampah banyak masyarakat yang melanggar dan tidak disanksi yang membuat pelaku pelanggaran tetap melakukan kesalah secara terus menerus. Kurangnya penegakan hukum terkait pengelolaan sampah yang ada juga menjadi salah satu problem dari masalah yang ada pada daerah sehingga tidak adanya kekuatan hukum yang dapat mengatur kegiatan pengelolaan sampah yang akhirnya malah semakin dibiarkan dan terjadinya masalah lingkungan hidup yang menimbulkan akibat buruk terhadap kehidupan.

Dalam penanggulangan pencemaran lingkungan yang diakibatkan oleh sampah harus adanya penegakan hukum atas pelanggaran yang dilakukan. Pada kota Yogyakarta sendiri terdapat peraturan mengenai pengelolaan sampah yaitu Peraturan Daerah (PERDA) Kota Yogyakarta Nomor 10 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah yang menjadi langkah terakhir dalam penegakan hukum. Fakta masyarakat kota Yogyakarta masih kedapatan melanggarnya dengan membuang sampah sembarang, penimbunan sampah, dan pembakaran sampah yang dimiliki sehingga dapat menyebabkan polusi udara. Di Kota Yogyakarta terdapat permasalahan terkait dengan sampah seperti adanya salah satu TPA Piyungan Bantul yang ditutup sementara akibat kelebihan muatan sampah, ini menjadi salah satu bentuk dari banyaknya produksi sampah yang dihasilkan oleh masyarakat yang ada. Jajaran pemerintah seperti Satpol PP Kota Yogyakarta dan Pemerintah Kota Yogyakarta melakukan Upaya preemtif, preventif dan Upaya promotif untuk pengelolaan sampah dari awal tahun 2023 sebagai

bentuk penegakan hukum pada pengelolaan sampah. Bagi warga atau masyarakat yang melanggar aturan seperti membuang sampah sembarangan, penimbunan sampah dan pengelolaan sampah yang sebagaimana telah diatur dalam Perda maka akan dikenakan sanksi denda sebanyak Rp. 400.000,- sesuai dengan keputusan majelis hakim atas proses penegakan hukum per 1 September 2023.[3] Pada Pasal 41 ayat (1) Peraturan Daerah (PERDA) Kota Yogyakarta Nomor 10 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah yang berbunyi "bahwa setiap orang yang terbukti melanggar ketentuan yang ada akan diacam kurungan pidana 3 (tiga) bulan atau denda paling tinggi 50 juta Rupiah."

Pada tahun 2022 di antara kabupaten/kota lainnya, Kota Yogyakarta menempati peringkat kedua dengan rata-rata 270 ton sampah per hari. Berdasarkan jumlah tersebut, Kota Yogyakarta masih harus mempertimbangkan 1,87 ton (0,57%) sampah yang belum tertangani, yang berarti bahwa 99,34% sampah telah berhasil dikelola melalui pegurangan sampah (22,68%) dan penanganan sampah (76,78%).[4] Adapun penyebab banyaknya sampah di Kota Yogyakarta karena adanya penumpukan sampah di berbagai tempat, produksi sampah semakin tinggi baik sampah industri maupun sampah rumah tangga. Sampah yang ditimbun akan menimbulkan sarang penyakit dan bila sampah-sampah tersebut dibakar

[3] Silvy Dian Setiawan, Buang Sampah Sembarangan, Puluhan Warga Yogya Disidang dan Dijatuhi Hukuman Denda, https://rejogja.republika.co.id/berita/s0kh1o291/buang-sampah-sembarangan-puluhan-warga-yogya-disidang-dan-dijatuhi-hukuman-denda, diakses 29 September 2023, Jogja, hlm. 1
[4] Galuh, Bappeda Coorporate University #05 Pengelolaan Sampah Kota Yogyakarta, hlm 1 https://bappeda.jogjakota.go.id/detail/index/21096, diakses 30 September 2023

malah akan membuat masalah baru karena adanya polusi udara akibat asap pembakaran. TPA Piyungan sebelumnya menjadi tempat pembuang yang akhir diubah alih fungsikan menjadi tempat pemrosesan akhir yang dimana sampah di sana tidak diolah malah dibiarkan saja hingga menumpuk yang lama-kelamaan sampah yang ada di TPA tersebut berlebihan muat.

Berdasarkan latar belakang masalah yang dipaparkan tersebut, maka penulis tertarik untuk meneliti terhadap penggunaan Peraturan Daerah (PERDA) Kota Yogyakarta Nomor 10 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah di Kota Yogyakarta serta penegakkan dan faktor penghambat dalam penegakkan hukum tersebut dengan judul "Penegakan Hukum terhadap Peraturan Daerah (PERDA) Kota Yogyakarta Nomor 10 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah sebagai upaya Penanggulangan Pencemaran di Kota Yogyakarta"

B. Rumusan Masalah

Sesuai dengan latar belakang yang telah dipaparkan oleh penulis, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana penegakan hukum terhadap Peraturan Daerah (PERDA) Kota Yogyakarta Nomor 10 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah sebagai upaya penanggulangan pencemaran di kota Yogyakarta?
2. Faktor apakah yang menjadi kendala dalam penegakan hukum terhadap darurat sampah di Yogyakarta?

C. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan latar belakang dan pokok permasalahan yang telah dibuat dalam proposal penelitian maka tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengkaji dan menganalisis penegakan hukum terhadap Peraturan Daerah (PERDA) Kota Yogyakarta Nomor 10 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah sebagai upaya penanggulangan pencemaran di Kota Yogyakarta
2. Untuk mengetahui dan menganalisis kendala apa saja yang terjadi dalam penegakan hukum terhadap darurat sampah di Yogyakarta

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat Penelitian ini dilakukan dengan harapan mampu untuk memberikan manfaat, baik manfaat teoritis maupun praktis:

1. Manfaat Teoritis

   Secara teoritis, temuan penelitian ini diharapkan dapat membantu kemajuan ilmu hukum dan bidang tertentu, khususnya hukum Pertanahan dan Lingkungan Hidup.

2. Manfaat Praktis

   Secara praktis, Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi pihak-pihak terkait yakni :

   a. Dinas Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta sebagai penegak hukum dapat melakukan kerjanya dengan benar dan memperhatikan

pengelolaan sampah di Kota Yogyakarta dengan menyediakan fasilitas sarana dan prasarana yang memadai untuk pengelolaan sampah sehingga tidak ada pihak yang dirugikan serta berkurangnya masalah sampah di Kota Yogyakarta.

b. Satpol PP Kota Yogyakarta sebagai penegak hukum dapat lebih tegas dalam melakukan pekerjaan terkait pengelolaan sampah kepada pelaku pelanggaran dan merealisasikan penegakan Perda Nomor 10 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah ke masyarakat Kota Yogyakarta.

c. Masyarakat yang terkena dampak dari pencemaran lingkungan akibat sampah dan yang melakukan pelanggaran terkait pengelolaan sampah agar diharapkan dapat melakukan pengelolaan sampah dengan benar sesuai dengan Peraturan daerah yang ada dan mendapatkan fasilitas yang memadai dari pemkot Kota Yogyakarta. Serta bagi masyarakat yang melakukan pelanggaran mendapatkan efek jera dan pengelolaan yang lebih baik lagi.

d. Bagi Penulis sebagai syarat lulus sarjana strata satu Fakultas Hukum dan melalui penelitian ini dapat menambah wawasan kepada penulis untuk memahami lebih dalam mengenai penegakan hukum yang telah dilakukan di Kota Yogyakarta dalam pengelolaan sampah.

E. Keaslian Penelitian

Penulisan penelitian hukum yang berjudul "Penegakan Hukum Terhadap Peraturan Daerah (PERDA) Kota Yogyakarta Nomor 10 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Sebagai Upaya Penanggulangan Pencemaran di Kota Yogyakarta" merupakan karya asli penulis dan bukan dari hasil plagiasi penelitian yang ada terlebih dahulu. Sebagai pembanding, terdapat empat skripsi dengan tema yang serupa, antara lain:

1. Penelitian yang dilakukan oleh Reynaldi Oktavianus.S dari Universitas Atma Jaya Yogyakarta yang membahas mengenai "Penegakan Hukum oleh Dinas Lingkungan Hidup Terhadap Pencemaran Akibat Sampah di Kabupaten Purworejo" dengan rumusan masalah Bagaimanakah penegakan hukum terhadap pelaku pencemar lingkungan hidup akibat sampah di Kabupaten Purworejo, Apa saja hambatan dalam melakukan penegakan hukum terhadap pelaku pencemar lingkungan hidup akibat sampah di Kabupaten Purworejo. Sehingga bertujuan untuk mengetahui penegakan hukum terhadap para pelaku pencemar lingkungan hidup di Kabupaten Purworejo dan Untuk mengetahui hambatan apa saja yang terjadi dalam melakukan penegakan hukum terhadap pelaku pencemar lingkungan hidup di Kabupaten Purworejo. Adapun hasil dari penelitian ini adalah penegakan hukum yang dilakukan di Kabupaten Purworejo akibat sampah kurang dapat dimaksimalkan terkait pelaku pencemaran lingkungan karena peraturan yang mengatur hanya berupa sanksi administratif, sedangkan masyarakat membuang sampah

sembarangan dapat berpotensi terjadinya pencemaran belum diterapkan secara nyata untuk membuat jera. Hambatan yang ada adalah kurangnya tenaga kerja, khususnya Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Lokal (PPLH), serta minimnya Sumber Daya Manusia (SDM) yang kompeten, dapat menjadi hambatan serius dalam upaya Dinas Lingkungan Hidup untuk melaksanakan penegakan hukum terhadap pencemaran akibat sampah. Perbedaan penelitian penulis dengan penelitian ini terdapat pada penelitian yang diteliti oleh penulis mengacu pada Peraturan Daerah (PERDA) Kota Yogyakarta Nomor 10 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Sebagai Upaya Penanggulangan Pencemaran di Kota Yogyakarta sedangkan penelitian di atas melakukan penegakan hukum yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup pada Kabupaten Purworejo.

2. Penelitian yang dilakukan oleh Dissa Hetria Eka Putri dari Universitas Andalas yang membahas mengenai "Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Pembuang Sampah Di Kota Padang" dengan rumusan masalah Bagaimana penegakan hukum terhadap pelaku pembuang sampah di Kota Padang dan Apakah faktor-faktor yang menjadi penghambat dalam penegakan Perda No. 21 Tahun 2012 tentang Pengelolaan sampah dan upaya yang dilakukan Pemerintah Kota Padang untuk mengatasinya. Sehingga bertujuan untuk mengetahui penegakan hukum terhadap pelaku pembuang sampah di Kota Padang serta Untuk

mengetahui faktor-faktor yang menjadi penghambat penegakan Perda No. 21 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah dan upaya yang dilakukan Pemerintah Kota Padang untuk mengatasinya. Adapun hasil dari penelitian ini adalah penegakan hukum dilakukan oleh Satpol PP Kota Padang yang dilakukan dengan penindakan langsung kepada yang melanggaran hukum. penegakan Perda No. 21 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah sudah dilakukan dengan baik walaupun tidak secara optimal dilakukan karena adanya kendala. Perbedaan penelitian penulis dengan penelitian ini terdapat pada penelitian yang diteliti oleh penulis mengacu pada Peraturan Daerah (PERDA) Kota Yogyakarta Nomor 10 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Sebagai Upaya Penanggulangan Pencemaran di Kota Yogyakarta, sedangkan penelitian di atas mengacu pada penegakan hukum yang dilakukan Di Kota Padang yang dilakukan oleh pelaku pembuang sampah sebagai pelanggaran yang telah dilakukan.

3. Penelitian yang dilakukan oleh Riska Karim dari Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar yang membahas mengenai "Penerapan Peraturan Daerah No. 10 Tahun 2017 Tentang Pengelolaan Sampah Di Wilayah Pesisir Kabupaten Sinjai" dengan rumusan masalah Bagaimana pengelolaan sampah berdasarkan Peraturan Daerah No. 10 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Sampah bagi masyarakat pesisir di kabupaten Sinjai, Bagaimana pemahaman masyarakat tentang Peraturan Daerah No. 10 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Sampah dan

Bagaimana peran masyarakat dan pemerintah dalam menjaga kebersihan lingkungan masyarakat pesisir Sinjai. Sehingga bertujuan untuk mengetahui bagaimana Pengelolaan Sampah berdasarkan Peraturan Daerah No. 10 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Sampah di daerah pesisir di kabupaten Sinjai, Untuk mengetahui bagaimana pemahaman masyarakat terhadap Peraturan Daerah Kabupaten Sinjai No. 10 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Sampah dan Untuk mengetahui bagaimana seharusnya peran masyarakat dan pemerintah dalam menjaga kebersihan lingkungan masyarakat pesisir di abupaten Sinjai. Adapun hasil dari penelitian ini adalah pengelolaan sampah tidak berjalan dengan sesuai aturan Perda yang ada dan tidak adanya sarana prasarana dari pemerintah yang dirasakan oleh masyarakat berupa fasilitas pelayanan sampah. Minimnya pemahaman masyarakat terhadap peraturan mengenai pengelolaan sampah dan tata cara pengelolaan sampah yang benar, sehingga tidak terlaksanakannya peran masyarakat dalam penegakan hukum tersebut. . Perbedaan penelitian penulis dengan penelitian ini terdapat pada penelitian yang diteliti oleh penulis mengacu pada Peraturan Daerah (PERDA) Kota Yogyakarta Nomor 10 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Sebagai Upaya Penanggulangan Pencemaran di Kota Yogyakarta sedangkan penelitian di atas mengacu pada peraturan daerah yang berbeda dan di kota yang berbeda.

F. Batasan Konsep

1. Penegakan Hukum :

   Menurut Jimly Asshiddiqie, penegakan hukum adalah proses di mana upaya penegakan hukum dilakukan dan norma hukum yang ada di masyarakat berfungsi sebagai pedoman untuk perilaku berlalu lintas atau yang berkaitan dengan hukum dalam masyarakat dan bernegara[5].

2. Peraturan Daerah

   Peraturan daerah merupakan bentuk peraturan perundang-undangan yang lebih rendah dalam hierarki hukum dibandingkan dengan undang-undang itu sendiri. Pelaksanaan undang-undang daerah dibuat untuk melaksanakan, menjelaskan, atau mengisi ketentuan yang terdapat dalam undang-undang yang lebih tinggi.

3. Penanggulangan :

   Berdasarkan Pasal 53 ayat (2) Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 penanggulan adalah "Penanggulangan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan:

   a. pemberian informasi peringatan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup kepada masyarakat;

   b. pengisolasian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup;

---

[5] *Abba Gabrillin*, Jimly Sebut Penegakan Hukum Kunci Utama Berdemokrasi, hlm.1https://www.kompas.com/tag/jimly?sort=asc&page=13, diakses pada tanggal 28 September 2023

c. penghentian sumber pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup; dan/atau

d. cara lain yang sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi."

4. Pencemaran

Berdasarkan Pasal 1 butir 14 UUPLH pencemaran adalah "Pencemaran lingkungan hidup adalah masuk atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan/atau komponen lain ke dalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia sehingga melampaui baku mutu lingkungan hidup yang telah ditetapkan."

5. Sampah

Pengertian sampah berdasarkan Pasal 1 butir 1 UU Nomor 18 Tahun 2008 tentang Sampah berbunyi " Sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia dan/atau proses alam yang berbentuk padat."

6. Pengelolaan Sampah

Pengelolaan sampah berdasarkan Pasal 1 butir 5 UU Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah berbunyi pengelolaan sampah merupakan kegiatan yang sistematis, menyeluruh, dan berkesinambungan yang meliputi pengurangan dan penanganan sampah."

7. Kota Yogyakarta

Kota Yogyakarta merupakan ibukota dari provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta yang Bernama Kotamadya Yogyakarta (Jogja).

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

   Dalam penelitian ini, jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris, yang berfokus pada fakta sosial yang ada dan melakukan penelitian secara langsung dengan mengumpulkan narasumber dan responden.

2. Sumber Data

   Dalam penelitian ini menggunakan metode hukum empiris, sehingga penulis menggunakan dua bentuk sumber data untuk digunakan sebagai pendukung dalam penelitian ini yaitu :

   a. Data primer yaitu data yang diperoleh melalui wawancara langsung dengan narasumber Dimas Ramadhan Perdana selaku Deputi Direktur WALHI Yogyakarta dan responden Ahmad Hidayat, SE. selaku Kepala Seksi Penyidikan Satuan Polisi Pamong Praja, dan Wulan selaku Staff Kelompok Substansi Penanganan Persampahan Dinas Lingkungan Hidup Yogyakarta tentang obyek yang diteliti sebagai data utama, observasi atau melakukan pengamatan langsung.

   b. Data Sekunder

      Bahan Hukum Primer

      Bahan hukum primer digunakan sebagai dasar dalam melakukan penelitian berupa peraturan perundang-undangan :

1) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945
2) UU Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah
3) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
4) PP No. 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
5) Peraturan Daerah (PERDA) Kota Yogyakarta Nomor 10 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah

Bahan Hukum Sekunder yang terdiri dari :

1) Pendapat Hukum dari Buku, Jurnal, Hasil Penelitian dan Artikel
2) Narasumber
3) Internet

3. Cara Pengumpulan data

a. Wawancara

Wawancara merupakan tanya jawab yang dilakukan antara peneliti dengan narasumber yang bersangkutan.

b. Studi Pustaka

Cara untuk atau metode pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mempelajari peraturan perundang-undangan terkait buku, jurnal, internet dan sumber lain yang relevan dengan penegakan hukum pengelolaan sampah di Kota Yogyakarta

4. Lokasi Penelitian

Penelitian yang penulis ambil dilakukan di Kota Yogyakarta

5. Narasumber dan Responden

   a. Narasumber

      Dalam penelitian yang dilakukan oleh penulis, narasumber adalah Dimas Ramadhan Perdana, selaku Deputi Direktur WALHI Yogyakarta

   b. Responden

      Dalam penelitian yang dilakukan oleh penulis, responden adalah

      1) Ahmad Hidayat, SE. selaku Kepala Seksi Penyidikan Satuan Polisi Pamong Praja
      2) Wulan selaku Staff Kelompok Substansi Penanganan Persampahan Dinas Lingkungan Hidup Yogyakarta.

6. Metode Analisis Data

   Data yang dikumpulkan dipelajari secara kualitatif. Dalam penalaran dan penarikan kesimpulan, metode berpikir induktif digunakan adalah proses penyimpulan berdasarkan pengamatan untuk sampai pada sikap, prinsip, atau putusan umum atau khusus.